

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjunjung keterbukaan di mana semua warga negara yang sudah mempunyai hak memilih dalam menentukan untuk memilih pemimpin dalam penyelenggaraan negara. Tentu saja dalam memilih pemimpin tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan hati nurani dari masyarakat itu sendiri. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut dilaksanakan melalui wadah yang dikenal dengan pemilihan umum yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mereka berharap dengan terpilihnya pemimpin ini dapat membawa kepada tingkat kesejahteraan yang diinginkan.¹

Pemilihan umum adalah alat demokratis penting yang menetapkan kedaulatan sebagai inti dari operasi negara. Ini adalah langkah pertama dalam proses kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menetapkan landasan hukum, legitimasi, dan kredibilitas yang dibenarkan untuk pemerintahan yang didukung oleh rakyat.²

¹ Asep Hidayat, “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.1, (Maret, 2020), h. 62.

² Asyifa Nurulaini, Imeldah., “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial”, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar’iah), Vol. 2, No. 2, (Tahun 2024), h. 120

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era modern ini, pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ini merupakan mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas.

Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, sekalipun negara itu pada hakikatnya otoriter. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, dan pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Fase inilah dikatakan bahwa pemilu sebagai alat serta tujuan demokrasi⁷⁷

⁷⁷ Dwi Astrianti Defretes dan Kristoforus Laga Kleden, “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”, Jurnal Hasil Penelitian 17 Vol. 8, No. 2 (Surabaya), h. 49

Pemilihan Umum dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memberikan kekuasaan dan otoritas kepada pemimpin tersebut untuk menjalankan pemerintahan dengan cara yang adil. Pemerintah harus berdiri di atas dasar hukum yang jelas saat menjalankan kekuasaannya. Ini berarti menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan, mulai dari pembukaan, batang tubuh, dan lampiran. Oleh karena itu, pemilihan umum dimaksudkan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Dasar ini, yang memungkinkan rakyat untuk benar-benar memegang kendali atas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat harus memilih pemimpin negara sesuai dengan standar tersebut. Pemilihan umum tidak hanya dilakukan untuk memilih pemimpin negara, tetapi juga digunakan sebagai proses edukasi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa rakyat memegang kendali atas kekuasaan. Hasil pemilihan umum, setidaknya, akan menentukan bagaimana kekuasaan berpindah tangan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang sudah lama dilakukan di Indonesia. Ini adalah proses memilih seseorang untuk posisi politik tertentu. Pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pemimpin. Dengan pemilihan ini, masyarakat Indonesia berharap memiliki pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.⁷⁸

⁷⁸ *Manfaat Pelaksanaan Pemilu.....h. 63.*

Sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia secara langsung dimulai dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga pada 2001. Pasal 6A Ayat (1) UUD menyebutkan, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada 31 Juli 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 Ayat (4) UU itu menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara melebihi 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Namun, jika tidak ada pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan tersebut, maka diadakan putaran kedua, yakni dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui pilpres. Implementasi dari UU tersebut direalisasikan dalam Pemilu 2004, yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dalam pilpres pada 5 Juli 2004. Lima pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 yang

mengikuti Pilpres 2004, yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi Amien Rais, Siswono Yudo Husodo Hamzah Haz, Agum Gumelar, Wiranto dan Salahuddin Wahid, serta Gusdur dan Marwah Daud Ibrahim, tetapi pasangan Gusdur dinyatakan tidak lolos tahap kesehatan sehingga tidak bisa melanjutkan kontestasi tersebut. Dalam pemilihan presiden tahun ini dimenangkan oleh pasangan SBY dan Jusuf Kalla.⁷⁹

Untuk periode 2009–2014, pemilihan presiden langsung diadakan. Pada 8 Juli 2009, pemungutan suara dilakukan. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menang dalam satu putaran langsung dengan 60,80% suara, mengalahkan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim konstitusi membacakan putusannya, dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya.

Untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti 2014–2019, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, juga dikenal sebagai Pilpres 2014, dimulai pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan presiden langsung ketiga dilakukan di Indonesia. Karena undang-undang yang melarang presiden untuk menjalani periode ketiga, Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono

⁷⁹ Kompas.com, “Sejarah Pilpres Pertama di Indonesia”, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024 dari www.kompas.com.

tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini. Hanya partai yang memiliki lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dari 25% suara populer yang dapat mengajukan kandidatnya, menurut Undang-Undang Pemilu 2008. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.⁸⁰

Pemilihan presiden langsung tahun 2019 adalah pemilihan yang dilakukan secara demokratis untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara 55,5%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,5%.

Pemilihan umum ini berlangsung bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. Pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara resmi mengumumkan hasil pemilihan umum.

Namun, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menolak hasil pemilihan presiden karena dianggap tidak adil, kecurangan, dan

⁸⁰ Kompas.com, "Sejarah Pilpres Pertama di Indonesia", diakses pada tanggal 10 Agustus 2024 dari www.kompas.com,

kesewenang-sewenangan. Akibatnya, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi.⁸¹

Selain dikenal sebagai Pilpres 2024, ini adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden dari Partai Republik Indonesia. Dilakukan pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan berlangsung secara bersamaan di seluruh Indonesia. Dalam kontestasi politik, pemilihan ini bertujuan untuk memilih presiden baru untuk menggantikan Joko Widodo, yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi menurut konstitusi. Pemilihan presiden ini berlangsung dalam satu putaran karena kemenangan telak dari pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah kemenangan pertama Prabowo setelah dikalahkan oleh calon lain dalam tiga pemilihan presiden sebelumnya. Dua pasangan calon lainnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai tanggapan atas penetapan presiden terpilih.

Pemilihan presiden langsung memiliki sejumlah kendala dan problematika yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan hasil pemilihan. Pada akhirnya, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan uji materil mengacu pada

⁸¹ Kompas.com, “Sejarah Pilpres Pertama di Indonesia”, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024 dari www.kompas.com,

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, menyimpulkan bahwa beberapa hal yang signifikan menghambat kemajuan bangsa Indonesia termasuk: ⁸²

Pertama, politik transaksional terjadi di berbagai tingkat, biasanya antara Partai Politik dan individu yang berniat menjadi Pejabat Publik serta antara Partai Politik sendiri untuk mengisi posisi tertentu. Jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, politik transaksional dapat terjadi empat hingga lima kali, yaitu: a) pada saat mengajukan calon anggota legislatif; b) pada saat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena peraturan presiden; c) setelah diketahuinya hasil Putaran Pertama Pemilihan Umum Presiden (jika diperlukan Putaran Kedua); d) pada saat pembentukan kabinet; e) pada saat pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, biaya politik yang sangat tinggi dan sia-sia, dilakukan secara tidak transparan dan jujur oleh para pelaku dan donator, dan tidak dapat dipantau dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Biaya promosi, publikasi, dan kampanye juga termasuk.

Ketiga, politik uang yang tidak stabil Hasil dari politik transaksional antara para politisi dan calon pejabat publik, dikombinasikan dengan penghamburan biaya politik yang berlebihan, mengarah pada strategi instan "membeli suara publik". Di sisi lain, sebagian masyarakat

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melibatkan diri dalam politik uang, baik melalui partisipasi dalam berbagai acara kampanye dan pencitraan maupun dengan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum.⁸³

Keempat, korupsi politik menunjukkan pola pembiayaan politik partai yang dikaitkan dengan Komisi dari anggaran proyek kementerian dan lembaga, yang biasanya diputuskan dan dibahas di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Daerah. Pejabat eksekutif, di sisi lain, mengeluarkan biaya tinggi untuk transaksi, mendapatkan "tiket" atau "perahu" menjelang pemilihan kepala daerah, serta mengeluarkan biaya tinggi untuk iklan dan kampanye, dengan memberikan proyek.

Kelima, sistem presidensial yang sebenarnya tidak dibangun atau diperkuat. Salah satu dari beberapa prinsip yang membentuk sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut: 1) Presiden berfungsi sebagai kepala pemerintahan (eksekutif); 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR karena DPR dan pemerintah sejajar; 3) Menteri dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan 4) Kedua eksekutif dan legislatif memiliki kekuatan yang sama. Sistem Presidensial adalah struktur pemerintahan Republik Indonesia, yang didasarkan pada UUD 1945. Beberapa karakteristik penting dari Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia adalah sebagai berikut: Presiden memegang

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945); Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (lihat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945); Masa jabatan presiden ditentukan (lihat Pasal 7 UUD 1945); dan Fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berbeda, presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan presiden tidak tunduk kepada parlemen.

Selain itu adanya pemasalahan dalam daftar pemilih yang terus muncul.⁸⁴ Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah dengan tingkat Pendidikan masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi di banyak negara berkembang, dimana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah. Selain itu masalah lain yang sering terjadi adalah tidak adanya data calon pemilih. Ini disebabkan oleh migrasi atau mobilitas calon pemilih (voters), pemilih ganda, dan individu yang tidak berhak, seperti anggota TNI dan Polri, yang tetap terdaftar meskipun mereka yang seharusnya terdaftar tidak terdaftar. Uniknya lagi, ada individu yang telah meninggal tetapi

⁸⁴ Maslekeh Pratama Putri, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur", *eJournal Ilmu-Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (2016) h. 31.

masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang menyebabkan ketidakakuratan jumlah pemilih tetap.⁸⁵

Selain itu Keterjaminan bahwa baik proses maupun hasilnya didasarkan pada sistem demokratis adalah salah satu syarat negara yang demokratis. Para elit politik dan masyarakat bersaing untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Jika penyelenggara Pemilu berpihak, itu berarti mereka menciderai hasil pemilihan. Tindakan ini akan kehilangan legitimasi masyarakat. Dengan demikian, penyelenggara pemilihan harus berintegritas untuk menjamin kualitas hasil pemilihan. Meskipun demikian, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Pilkada langsung sering diganggu oleh masalah netralitas penyelenggara Pemilu. Menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, faktor netralitas mempengaruhi 75% anggota KPU dan 24% anggota Panwas di daerah yang disidangkan di DKPP. Meskipun hak konstitusional warga negara untuk menuntut keadilan, terutama bagi para calon peserta pemilu, rawan gugatan pelaksanaan Pemilihan langsung.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah kenegaraan telah diatur oleh Islam. Dalam masalah pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara

⁸⁵ Maslekeh Pratama Putri, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur", *eJournal Ilmu-Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (2016) h. 31.

tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam. Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu Kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan ijma' para sahabat Nabi.⁸⁶

Dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa ada beberapa cara untuk memilih pemimpin. Di antaranya adalah saat pemilihan khalifah setelah Nabi Muhammad meninggal. Pertama, proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar.⁸⁷ Meskipun demikian, konsensus bersama menyatakan bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang tepat bagi umat Islam pada masa itu. Selanjutnya, Umar Ibn Khathab dipilih sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar, yang memberikan mandat kepadanya. Selain itu, Usman Ibn Affan dipilih sebagai pengganti Umar Ibn Khathab melalui musyawarah ahlu al-halli wa al-aqdi, yang ditunjuk oleh Umar. sementara, setelah konflik dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah, Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya.

Dalam penerapan siyasah, tidak boleh bertentangan dengan dalil kully, meskipun terikat oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang dapat menangani masalah kondisional dan

⁸⁶ A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995. h. 127.

⁸⁷ Sarkawi, S., & Ahmad, F., "Memilih Pemimpin Dalam Islam", *Idarotuna*, Vol. 3, No. 3, (2019), h. 198.

situasional tanpa menghilangkan daya ikat dalil-dalil yang bersifat kully. Dengan kata lain, satu pihak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah insaniyah, sedangkan pihak lain memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya melalui nilai uluhiyah. Metodologi yang digunakan dalam fiqh siyasah tidak berbeda dari metodologi yang digunakan dalam studi fiqh umum, yaitu usul fiqh dan kaidah fiqh. Kedua telah terbukti berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah (Nugraha dan Mulyandari, 2016). Metode usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh memiliki banyak opsi untuk menangani masalah. Metode ini memberi mereka kebebasan berpikir untuk pelanggannya. Namun, ia harus merujuk pada dalil-dalil umum, yang ditemukan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dalil-dalil umum digunakan sebagai alat untuk mengatur, berpikir tentang ketetapan produk.⁸⁸

Untuk melihat penyelenggaraan pemilihan langsung kepala negara dari sudut pandang fiqh siyasah, kita harus merujuk kepada dasar hukum fikih siyasah, yaitu Al Qur'an dan Hadist, serta kaidah fikihiyah dan ushuliyah. Dalam Al Qur'an, manusia memiliki mekanisme untuk memilih pemimpin untuk selalu mengusahakan yang terbaik. Dalam al-Qur'ān, surat al-Nisā', ayat 59, disebutkan,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu". (QS. An-Nisa:59)

⁸⁸ Nugraha, A., & Mulyandari, A., "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Mazahib*, (2016). h. 208.

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa orang-orang diminta untuk patuh kepada tuhan dan nabi, serta kepada ulil amri. Jika ulil amri dianggap sebagai penguasa, seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas, subjek dan mekanisme penentuan penguasa harus berasal dari dalam, berdasarkan kebudayaan dan pengetahuan yang berkembang. Seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dan seberapa kecil kerugian yang dihasilkan menentukan mekanisme terbaik. Mekanisme pemilihan langsung presiden di Indonesia sesuai dengan amanat UUD Republik dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 1, Ayat 2 menyatakan⁸⁹, “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*”. Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamankan pula bahwa, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.⁹⁰ Dalam hal berlangsungnya pemilihan umum, jelas tidak terpengaruh oleh mekanisme atau prosedur pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, seperti halnya proses yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.⁹¹ Menurut Pasal 221 UU Pemilihan Umum, proses pemilu presiden di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan.⁹²

Tahap pertama melibatkan pengusulan calon presiden dan cawapres, yang diusulkan oleh satu (satu) pasangan yang diusulkan oleh

⁸⁹ Pasal 1, Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945

⁹⁰ Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹² Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “*Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan*”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022), h. 81

partai politik atau gabungan partai politik. Setelah tahap pengusulan kandidat, proses penetapan pasangan presiden dan wakil presiden akan dilakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Setelah bakal pasangan capres dan cawapres didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan menetapkan mereka sebagai peserta pemilihan presiden.⁹³ Selain itu, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan saat mendaftarkan pasangan calon mereka ke KPU. Pelaksanaan kampanye adalah tahap selanjutnya dari pemilihan umum presiden.⁹⁴ Kampanye tidak hanya memainkan peran penting dalam proses pemilu, tetapi juga merupakan cara kandidat bersosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat.⁹⁵ Terkait dengan proses pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana pemilih mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara. Selain itu, adalah tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN untuk melakukan penghitungan suara Peserta Pemilu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁶

⁹³ Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022), h. 81

⁹⁴ Abdul Aziz, dkk., “Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia”, 2019, h. 186.

⁹⁵ Storey J. D Rogers, E. M., *Communication Campaign* (New Burry: Sage, 1987).

⁹⁶ Mada Sukmajati and Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2019.

Atas dasar latar belakang permasalahan yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Kemudian penulis akan menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah tesis dengan judul “**Analisis Mekanisme Pemilihan Presiden secara Langsung di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah**”

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi untuk memastikan analisis yang komprehensif dan mendalam, yaitu:

1. Mekanisme pemilihan presiden langsung di Indonesia belum dijelaskan dengan rinci. Ini mencakup proses pemilihan, tahapan, kriteria calon, dan regulasi yang mengatur pemilihan.
2. Ketidaksinkronisasian mekanisme pemilihan presiden langsung sesuai dengan ketentuan konstitusi Indonesia.
3. Penanganan dalam praktik di lapangan terkait termasuk logistik, distribusi kotak suara, pelatihan petugas pemilihan, dan manajemen data pemilih dapat berpotensi risiko kecurangan dalam pemilihan dan efektivitas pemilihan presiden langsung.
4. Kurangnya sosialisasi terkait pemilihan presiden langsung mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan tersebut.
5. Dalam kajian fiqh siyasah, mekanisme pemilihan pemimpin tidak dijelaskan secara terperinci sehingga untuk menemukan jawabannya diperlukan penelitian ilmiah yang komprehensif.

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini penulis batasi hanya pada ruang lingkup mekanisme pemilihan presiden langsung di Indonesia. Sedangkan dalam pembahasan berdasarkan perspektif fiqh siyasah dibatasi pada ruang lingkup yang relevan dengan pemilihan presiden langsung, seperti prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam islam. Hal ini penulis lakukan supaya pembahasan tidak menyimpang dari tema yang ditetapkan oleh penulis.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme terhadap pemilihan presiden langsung di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme terhadap pemilihan presiden langsung di Indonesia perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini di antaranya, yaitu:

- a. Menganalisis mekanisme terhadap Pemilihan presiden langsung di Indonesia
- b. Mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemilihan presiden langsung dari perspektif Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Akademis, bahwa penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Kajian Fiqih Siyasah dan politik Islam.
- b. Sedangkan manfaat secara Praktis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyelenggara Pemilihan Presiden langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu:

Yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syafri Hariansah dan Anna Erliyana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji terkait pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam artian luas yaitu proses atau mekanisme yang di dalamnya memuat ketentuan tentang syarat calon, mekanisme pengisian jabatan, masa jabatan dan dalam hal terjadi kekosongan jabatan.khususnya berkenaan dengan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hasil dari kajian ini yaitu Wakil Presiden

secara otomatis menggantikan posisi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Namun dalam kondisi tertentu baik Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan berhalangan tetap maka tugas eksekutif diserahkan kepada lembaga Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kondisi ini berbeda dalam praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat Brazil dan Perancis yang mengalihkan tugas pengantian eksekutif kepada parlemen atau bahkan secara bersama-sama dengan lembaga yudikatif untuk menjalankan tugas pemerintahan sampai dilaksanakannya pemilu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait mekanisme dalam pemilihan kepala negara sedangkan perbedaan yaitu penelitian ini mengkaji perbandingan terkait pengisian kekosongan jabatan kepala negara di Indonesia dengan amerika serikat dan brazil sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait mekanisme pemilihan langsung kepala negara di Indonesia.⁹⁷

Yang kedua Sutisna, "*Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*" dalam jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Yang dikaji dalam jurnal penelitian ini yaitu terkait mekanisme pemilihan kepala negara menurut islam dan menurut hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan mekanisme

⁹⁷ Syafri Hariansah Dan Anna Erliyana, "*Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis*" Jurnal Pakuan Law Review Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 15

pemilihan kepala negara menurut islam dan menurut hukum positif di Indonesia. Hasil kajian dalam penelitian ini adalah korelasi antara pemilihan kepalanegara dalam Islam dan di Indonesia adalah keduanya menjadikan musyawarah sebagai metode untuk memilih seorang kepala negara. Jika dalam Islam ahlu hal wal ‘aqd yang bermusyawarah untuk memilih kepala negara maka di Indonesia model pemilihan Presiden oleh DPR digantikan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam Islam juga ketika seorang kepala negara terpilih maka seluruh rakyat harus berbaiat kepadanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terkait mekanisme pemilihan kepala negara di Indonesia sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini mengambil dua sudut pandang yaitu hukum islam dan hukum positif sedangkan penulis mengambil sudut pandang dari fiqh siyasah atau hukum tata negara islam saja.⁹⁸

Ketiga yaitu penelitian dari Idzhati Fitri Nabilah dkk, dengan judul “*Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan*”, dalam jurnal Legalitas:Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 1. Hal yang dikaji dalam penelitian ini yaitu letak perbedaan dan persamaan sistem pemilihan umum presiden di 2 (dua) negara yakni negara Indonesia dan Negara Korea Selatan yang didalamnya membahas terkait Sejarah, sistem, mekanisme dalam pemilihan umum di Indonesia dan korea Selatan. Hasil dari kajian ini yaitu di negara Indonesia sistem pemilihan umum nya

⁹⁸ Sutisna, “*Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.

menggunakan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan korea Selatan menggunakan Konstitusi Republik Korea Selatan (The Constitution of the Republic of Korea). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang mekanisme pemilihan presiden di Indonesia sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini melakukan perbandingan pemilihan umum antar dua negara yaitu Indonesia dan korea Selatan sedangkan penelitian penulis tentang pemilihan umum di Indonesia dengan perspektif fiqh siyasah.⁹⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktifitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan bertujuan. Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian harus relevan dengan masalah yang dibahas. Dengan kata lain, informasi tersebut relevan, relevan, dan tepat.¹⁰⁰

Metode penelitian adalah cara berpikir dengan cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode,

⁹⁹ Idzhati Fitri Nabilah, dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, (Juni 2022).

¹⁰⁰ Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1986). h.

yang berarti jalan. Namun, secara umum, metode didefinisikan sebagai kumpulan jenis yang mungkin digunakan dalam suatu penelitian.¹⁰¹

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam hal

mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penulis menggunakan berbagai perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini untuk mengoptimalkan hasil.¹⁰²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau yang sering juga disebut sebagai "penelitian kepustakaan" atau *Library Research* yang melibatkan analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis.¹⁰³ Dalam konteks pemilihan presiden langsung dan fiqih siyasah, penelitian pustaka sangat berguna untuk memahami teori, konsep, dan praktik yang terkait dengan kedua bidang tersebut.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis dalam hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi norma-norma hukum yang mengatur pemilihan presiden di Indonesia serta bagaimana norma

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5

¹⁰² Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) , h. 126

tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Metode hukum normatif melibatkan penggunaan materi hukum yang menggunakan aturan normatif sebagai fokus analisis. Materi hukum dapat mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan sumber dari literatur hukum.¹⁰⁴

2. Sumber data

Sumber data tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis :

a. Data primer

Data primer, yang mencakup undang-undang Undang-undang, peraturan KPU, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden di Indonesia.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan referensi tambahan yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder terdiri dari kitab fiqh, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian kepustakaan, yang mencakup materi dan hasil dari seminar dan konferensi.¹⁰⁵ Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Jurnal yang membahas terkait Pemilihan Langsung Presiden di Indonesia

¹⁰⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 86.

¹⁰⁵ Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 15.

- 2) Jurnal yang membahas terkait Pemilihan Kepala Negara Perspektif Fiqh Siyasah
- 3) Bahan Media, yang mencakup ulasan dan artikel-artikel dari sumber-sumber media.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah pertama sebelum melakukan analisis mendalam. Dalam proses pengumpulan data, penulis secara intensif mencari data dari berbagai sumber kepustakaan atau buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian tesis ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Metode dokumentasi mencakup pencarian bahan hukum dari sumber seperti buku, catatan, transkrip, dan sebagainya.¹⁰⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari para ahli dan menganalisis mekanisme pemilihan langsung presiden di Indonesia perspektif fiqh siyasah. Serta mengambil data dari para ahli yang diformulasikan dalam buku-buku dan jurnal ilmiah. Istilah ini umumnya dikenal sebagai *Library Research* yang melibatkan pengambilan data dari buku-buku atau literatur ilmiah dalam bidang Hukum, yang mencakup sumber-sumber primer dan sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode pengelolaan obyek ilmiah yang melibatkan pemilihan dari berbagai teknik analisis data yang tersedia

¹⁰⁶ Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 10-11

dengan tujuan untuk memahami hukum yang baru.¹⁰⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik analisis data tematik yaitu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif. Dalam konteks penelitian berjudul “Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”, teknik ini sangat relevan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah dapat diintegrasikan dengan mekanisme pemilihan presiden yang berlaku.

Proses Teknik analisis ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti UU dan peraturan. Proses teknik analisis data tematik untuk penelitian berjudul "Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah" dapat dirangkum dalam beberapa langkah berikut yaitu dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan pemilu. Setelah data terkumpul, penulis membaca setiap sumber secara mendalam untuk memahami konteks dan mengidentifikasi poin-poin penting. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul, seperti legitimasi, akuntabilitas, keadilan, dan musyawarah. Informasi yang relevan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema ini untuk memudahkan analisis. Pada tahap analisis mendalam, peneliti mengeksplorasi

¹⁰⁷Nurlaila Hayati, *Analisis Isi*, dalam <http://nyaklaa.blogspot.com/2012/12/analisis-isi-600.html/> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 20.14 WIB)

hubungan antar tema dan menilai sejauh mana mekanisme pemilihan presiden sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Setelah menganalisis tema-tema tersebut, penulis menyusun temuan dalam narasi terstruktur, mencakup argumen dan rekomendasi berdasarkan analisis. Proses ini diakhiri dengan validasi temuan, di mana penulis membandingkan hasil analisis dengan sumber lain untuk memastikan akurasi dan keandalan. Dengan langkah-langkah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara pemilihan presiden langsung dan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara satu bab dan bab lainnya saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam empat bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan : Bab pertama dari tesis ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, Identifikasi Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teori : Bab kedua ini berisikan tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, diantaranya teori mengenai

pemilihan langsung presiden di Indonesia, partisipasi politik, materi mekanisme dalam pemilihan langsung, materi mengenai kajian fiqh siyasah terhadap mekanisme pemilihan presiden langsung.

3. Bab III Teori Fiqh Siyasah beserta ruang lingkungannya : Merupakan pembahasan terkait teori fiqh siyasah dan ruang lingkungannya.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Merupakan pembahasan inti dari tesis ini. Bab ini adalah untuk menganalisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu Analisis Terhadap Mekanisme Pemilihan Presiden secara Langsung di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
5. Bab V Penutup : Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran

